



Legal Analysis Of The Decision Number: 22 / Pdt.g / 2019 / Pn.bgl. to The Employment Contract Between Cv. Tapan Gems Construction With Public Works And Spatial Planning Department Bengkulu Province

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2019/Pn.bgl. Tentang Kontrak Kerja Antara Cv. Tapan Permata Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Rani Alfiani¹⁾, Mikho Ardinata²⁾, Ahmad Dasan³⁾, Sinung Mufti Hangabei⁴⁾
^{1,2,3,4)} *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu*
Email: ²⁾ mikhoardinata@umb.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022]
Revised [13 Oktober 2022]
Accepted [15 Oktober 2022]

KEYWORDS

Construction Contract, Default Court Decision

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl. (2). Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak wanprestasi dalam perkara nomor : 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl adalah Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi, kalau sampai diperkarakan didepan hakim, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara. Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor: 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl adalah penggugat tidak dapat membuktikan inti permasalahan dalam perkara ini bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes Muara Aman Kabupaten Lebong telah selesai 100%, saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan Tergugat saling bersesuaian satu sama lain, tergugat telah dapat membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat tersebut belum 100% akan tetapi 60,15% sehingga Penggugat tidak melaksanakan perikatan perjanjian kerja (kontrak) dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the legal responsibility in the event of the failure of one of the parties in case number 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl. (2). To review the judge's considerations and legal bases in decision No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl. This type of research is normative legal research using qualitative methods. The results of this study show that the legal responsibility in the event of late payment by one of the parties in Case No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl is to pay the damage suffered to the obligee, or briefly referred to as compensation if brought forward a judge, reimbursement of costs, losses and interest for failure to perform an agreement under Article 1243 of the Civil Code. The judge's reasoning and legal basis in the decision in case No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl was that the plaintiff could not prove the core of the problem in this case, that the construction of drainage and cliff coverings for the Muara-Aman-Test Road in Lebong Regency was 100% completed, Witness - the witnesses and the evidence presented by the defendant agree, the defendant was able to prove that the work done by the plaintiff was not 100%, but 60, 15% it was stated that the plaintiff does not execute the employment contract (contract) and thus the plaintiff cannot prove the reasoning of his claim, on the other hand the defendant was able to prove his counter-argument, so that the plaintiff's claim is completely rejected

PENDAHULUAN

Di dalam berkehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang tidak sama Antara pihak satu dengan pihak lainnya. Terkadang kepentingan mereka ada yang berbenturan dan saling bertentangan, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan suatu sengketa masing-masing pihak. Untuk menghindari hal tersebut perlu kiranya suatu aturan yang mengatur aturan tersebut di dalam bermasyarakat agar terciptanya tata tertib agar anggota masyarakat, bisa mematuhi aturan tersebut dan apabila ketentuan tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi bagi si pelanggar. Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku kesusilaan dan ketertiban umum. Selain melihat unsur-unsur sahnya perjanjian dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi bentuk

dan objek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan. Salah satu contohnya adalah Surat Perjanjian Jasa Konstruksi. Perjanjian pemborongan pekerjaan saat ini lebih dikenal dengan istilah Kontrak Kerja Konstruksi. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan pengertian Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Surat Perjanjian Kerja atau kontrak jasa konstruksi dibuat setelah ada pihak yang ditunjuk melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang merupakan proses penawaran dari Penyedia Jasa dan proses penerimaan dari Pengguna Jasa. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau akta tertulis guna memenuhi syarat sahnya kontrak yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.

LANDASAN TEORI

Secara implisit dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 Perpres No. 16 Tahun 2018 bahwa :“pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”.


Pasal 1 ayat 2 Perpres No. 16 Tahun 2018 dirumuskan bahwa : “Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi-instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Perjanjian kerja (Kontrak) dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cq Kepala Bidang Bina Marga Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan Nomor Kontrak 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 disertai surat perintah mulai kerja nomor : 602/19.003/X/B.IV.DPU-TR/2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jln. Tes-Muara Aman di Kabupaten Rejang Lebong yang dibuat dan ditandatangani oleh CV. Tapan Permata Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada kegiatan Drainase dan Pelapis Tebing Jln. Tes-Muara Aman di Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selambat-lambatnya selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama (PHO) dari CV. Tapan Permata Konstruksi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu mulai tanggal 19 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018.

Pada tanggal 17 Desember 2018 CV. Tapan Permata Konstruksi mengajukan PHO dan sampai tanggal 31 Desember 2018 tim PHO ataupun Tim Teknis tidak memeriksa Volume fisik pekerjaan yang telah dikerjakan namun pada tanggal 24 Desember 2018 telah dilakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan yaitu PPTK, Konsultan pengawas, Pengawas lapangan dari Dinas PUPR dan laporan dari hasil peninjauan itu menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan CV. Tapan Permata sebesar 60,15%, maka pihak CV.Tapan Permata tetap melakukan pekerjaannya sampai batas akhir kontrak sehingga mencapai 100% dinyatakan oleh PPTK, Konsultan Pengawas dan Pengawas lapangan dengan bukti laporan harian, mingguan, bulanan sehingga terbit surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun 2018. Namun pada tanggal 31 Desember 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak kerja kepada CV. Tapan Permata melalui surat nomor : 600/31/002/002/XII/B.IV-DPU-TR/2018 perihal pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Drainase Pelapis Tebing jalan Tes-Muara Aman.

Dikarenakan pihak CV.Tapan Permata Konstruksi lalai/cidera janji dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah diberikan dalam kontrak yaitu 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 19 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan, pihak CV.Tapan Permata Konstruksi hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 61.15%.Berdasarkan uraian singkat diatas, terjadi proses administrasi tidak sesuai prosedur yang dicurigai terjadinya wanprestasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , maka penulis tertarik kiranya untuk melakukan kajian dalam penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl. Tentang Kontrak Kerja Antara CV. Tapan Permata Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.”



METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi menyeluruh, konsisten, dan akurat tentang prosedur penelitian agar mahasiswa atau peneliti mampu mereplikasi penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis data.

Berikut uraian Metode Penelitian pada penelitian ini yang digunakan meliputi :

Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literature-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Sumber Data

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

Bahan Hukum Primer

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bgl.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku teks, serta jurnal ilmiah para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap data sekunder yang kemudian dikelompokkan menjadi bahan-bahan hukum, baik hukum primer dan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan dan penelusuran melalui internet dan pengambilan data yang merupakan putusan yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl.

Berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi ataukah tidak?. Semua ini dapat dibuktikan dari putusan Pengadilan dengan pertimbangan Hakim. Bahwa berdasarkan

saksi-saksi dan surat bukti di Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakannya mencapai 100% sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat bahwa berdasarkan Berita acara serah terima pekerjaan fisik 60,15% tertanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani Kontraktor Pelaksana dan Kuasa Pengguna Anggaran. Sehingga yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak ini adalah Penggugat yaitu CV. Tapan Permata Konstruksi. Menurut Yahya Harahap: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

1. tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2. melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
4. melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota dan Pasal 1243 KUHPerdota. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyurati dan menegur Penyedia agar melakukan percepatan pelaksanaan fisik pekerjaan yang telah terlaksana dengan :

1. Surat Teguran I tertanggal 23 November 2018 nomor : 600/23.006/XI/B.IV-DPU-TR/2018.
2. Surat Teguran II tertanggal 10 Desember 2018 nomor : 600/10.003/XII/B.IV-DPU-TR/2018.
3. Surat Teguran dari PT. Wiyata Karya Konsultansi Nomor : 06/BM-DPU/LBG-APBD/10/2018 Tanggal 18 Oktober 2018.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdota yaitu: "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi- sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko. Menurut Pasal 1243 KUHPerdota yang berbunyi : "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Sesuai Pasal 1243 KUHPerdota ganti rugi perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian tersebut meliputi:

1. ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
2. kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
3. bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut Penulis Tanggung Jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl adalah:



1. Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara;
2. Membayar biaya perkara.

Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl

Perjanjian kerja (Kontrak) dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cq Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan Nomor Kontrak 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 disertai surat perintah mulai kerja nomor : 602/19.003/X/B.IV.DPU-TR/2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jln. Tes-Muara Aman di Kabupaten Rejang Lebong yang dibuat dan ditandatangani oleh CV. Tapan Permata Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada kegiatan Drainase dan Pelapis Tebing Jln. Tes-Muara Aman di Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selambat-lambatnya selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama (PHO) dari CV. Tapan Permata Konstruksi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu mulai tanggal 19 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018.

Bahwa dalam Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018 penggugat sebagai pelaksana pekerjaan telah bekerja sesuai dengan arahan PPTK, konsultan pengawas dan pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fisik pekerjaan dan dengan RAB yang penggugat tawarkan dalam surat kontrak.

Tergugat dalam perkara ini mendalilkan bahwa fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar 60,15% bukan 100% dan Tergugat telah berkali-kali mengingatkan Penggugat agar melakukan percepatan pelaksanaan fisik, namun sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 keadaan fisik pekerjaan masih tetap sebesar 60,15% sehingga Tergugat melakukan pemutusan kontrak dan menempatkan Penggugat kedalam daftar hitam pada website LPSE dengan alasan Penggugat telah lalai/cidera janji karena tidak bias menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Sehingga berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka sesuai dengan pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun untuk efektifnya putusan ini, maka majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan secara berimbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sudah menjadi doktrin dalam ilmu hukum bahwa seseorang dianggap wanprestasi apabila :

1. Tidak melakukan yang diperjanjikan;
2. Melakukan yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1276 KUHPerdara, orang yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk :

1. Melaksanakan perjanjian;
2. Melaksanakan perjanjian disertai membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian;
5. Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi.

Seseorang dapat dituntut karena wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi : "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau berdasarkan perikatan itu sendiri si berutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Berdasarkan kedua pasal diatas, jelas tergambar bahwa seseorang baru dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian, namun apabila didalam surat perjanjian tersebut tidak ada menyebutkan tentang tenggang waktu, maka terlebih dahulu harus ada Pernyataan lalai (somasi) kepada pihak yang bersangkutan, dan apabila setelah lewat tenggang waktu sebagaimana dalam Surat Pernyataan Lalai (somasi) tersebut, barulah seseorang dapat dikatakan Wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdara).

Inti permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar 100% sebagaimana yang diperjanjikan, sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat yang melakukan cidera janji karena hanya menyelesaikan pekerjaan sebesar 60,15% sampai batas waktu yang diperjanjikan, maka untuk mengetahui pihak mana yang telah melakukan wanprestasi, maka Majelis akan membagi beban pembuktian kepada kedua pihak, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukannya telah selesai 100%, sedangkan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat belum 100% (60,15%) sebagai berikut

Untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 19 (Sembilan belas) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang mana semua bukti dan saksinya saling berkesesuaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim yang menangani kasus ini menerangkan bahwa setelah majelis mempelajari surat bukti Penggugat yang relevan untuk menjawab inti permasalahan perkara ini bahwa penggugat telah melakukan pekerjaannya sebesar 100% adalah penggugat melampirkan surat bukti Laporan Hasil Pekerjaan MC pertanggal 10 Desember 2018 – 28 Desember 2018, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanggal 31 Desember 2018 dan Lampiran Pendukung pekerjaan Pembangunan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes-Muara Aman.

Surat bukti Laporan Hasil Pekerjaan MC pertanggal 10 Desember 2018 – 28 Desember 2018 yang ditandatangani PPTK, Konsultan, dan Kontraktor Pelaksana, berdasarkan keterangan saksi PPTK bersama pihak konsultan pengawas telah melaksanakan opname fisik ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 29 Desember 2018, yang hasilnya pada tanggal 26 Desember 2018 volume pekerjaan baru mencapai 60.15% dan tanggal 29 Desember 2018 volume kegiatan tidak ada tambahan, karena masih ada pekerjaan yang belum selesai yaitu pembuatan siring dan lantai, bahwa saksi membenarkan ada menandatangani surat bukti tersebut dikarenakan pada waktu tanggal 31 Desember 2018 malam sekitar jam 23.00 WIB Penggugat menemui saksi dengan mengatakan “Hanya Bapak yang belum menandatangani, Konsultan Pengawas sudah tanda tangan dan sudah disetujui oleh Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, sehingga saksi mau menandatangani surat tersebut, padahal Penggugat tidak pernah menemui Kabid Bina Marga.


Dalam hal ini keterangan saksi PPTK bersesuaian dengan keterangan saksi Konsultan Pengawas yang telah menerangkan bahwa saksi bersama PPTK telah melakukan Opname lapangan yaitu pada tanggal 24 Desember 2018 dan tanggal 29 Desember 2018 volume jenis pekerjaan baru mencapai 60.15%, bahwa saksi tidak tahu, tidak pernah tanda tangan di laporan kegiatan 100% sehingga surat bukti penggugat mengenai laporan kegiatan harus dikesampingkan.

Selanjutnya surat bukti berupa fotocopy surat permintaan pembayaran (SPP-LS) tertanggal 31 Desember 2018 dan surat bukti lampiran pendukung pekerjaan pembangunan drainase dan pelapis tebing jalan tes muara aman, yang mana majelis mempelajari kedua surat bukti tersebut, ternyata permintaan pembayaran 100% yang diminta Penggugat sebagaimana surat bukti tersebut, tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat selaku kuasa pengguna anggaran, karena berdasarkan surat bukti tergugat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2018, yang menerangkan volume pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat adalah sebesar 60.15% yang bersesuaian dengan surat bukti tertanda tergugat berupa Nota dinas dari Tim Teknis Wilayah II Bina Marga tertanggal 26 Desember 2018 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi dari Tim Teknis yang bertandatangan disurat bukti tersebut menyatakan bahwa perkerjaan yang dilakukan penggugat belum 100%. Laporan dan dokumentasi belum ada, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi tergugat selaku Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu pernah menandatangani Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam CV. Tapan Permata Konstruksi tertanggal 13 Maret 2019 karena Tim Inspektorat setelah melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 25 Februari 2019, dengan memeriksa dan melihat secara visual pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing jalan tes Muara Aman Kabupaten Lebong ternyata belum selesai, padahal berdasarkan surat bukti tertanda Tergugat telah melakukan Teguran I dan Teguran II kepada Penggugat untuk Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Menurut Penulis, jadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor : 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl. adalah sebagai berikut :

Penggugat tidak dapat membuktikan inti permasalahan dalam perkara ini bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes Muara Aman Kabupaten Lebong telah selesai 100%.

Saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan Tergugat saling bersesuaian satu sama lain, tergugat telah dapat membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat tersebut belum 100% akan tetapi 60,15% sehingga Penggugat tidak melaksanakan perikatan perjanjian kerja (kontrak) Nomor :



602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan. Mengingat pasal 283 RBg. Jo pasal 1338 KUHPerdara serta segala ketentuan dan Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penjelasan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

Tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak wanprestasi dalam perkara nomor : 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl adalah :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.
5. Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara;

Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor: 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl adalah :

1. Penggugat tidak dapat membuktikan inti permasalahan dalam perkara ini bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes Muara Aman Kabupaten Lebong telah selesai 100%.
2. Saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan Tergugat saling bersesuaian satu sama lain, tergugat telah dapat membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat tersebut belum 100% akan tetapi 60,15% sehingga Penggugat tidak melaksanakn perikatan perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19 Oktober 2018, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

Saran

1. Untuk Kontraktor Pelaksana sebaiknya mematuhi Perjanjian kerja (Kontrak) yang dibuat sesuai dengan isi kontrak tersebut yang telah disepakati bersama agar terhindar dari wanprestasi
2. Untuk Pemerintah, sebaliknya melakukan pengawasan dan tertib administrasi terhadap pekerjaan konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta.
, 2008, Hukm Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta.
- A.Qirom Syamsudin Meliala, 2010, "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya", Liberty, Yogyakarta.
- Evi Ariyani, 2013, Hukum Perjanjian, Ombak, Yogyakarta.
- J.Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, LP3M UMY.
- M.A. Moegni Djodjodjo, 2006, "Perbuatan Melawan Hukum", Pradya Paramita, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
, 2002, "Pengantar Hukum Bisnis", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, PT.Internusa, Jakarta.
- Ratna Artha Windari, 2014, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

- Salim HS, 2003, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Bina Aksara, Jakarta.
- Susanto Leo, 2013, Kiat Jitu Menulis Skripsi, tesis, dan Disertasi, Erlangga, Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Pustaka Setia, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dokumen Kontrak
Dokumen Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Bengkulu Nomor
602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018